



**PUTUSAN**

**Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Petani, 02 Februari 1986 nomor KTP 1405080202850004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Petani, status kawin, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat tanggal lahir Sragen, 11 Agustus 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 5 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 26 Februari 2011, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hulu, sampai bulan Oktober 2017, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena;
  - a. Termohon tidak mau melayani nafkah secara bathin kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2017, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hulu, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acararelaas panggilan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali identitas pekerjaan Pemohon dirubah menjadi petani;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabun, Kabupaten Rokan Hulu, dengan Nomor:, tertanggal 26 Februari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagaiibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenalTermohon bernama Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - BahwaSaksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohonpada tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah Saksi di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwaawalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namunsejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman4 dari 13halamanPutusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



- Bahwamenurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagaiabang kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah Saksi di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman5 dari 13halamanPutusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaaspanggilan* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.





secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di KecamatanKabun, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 26 Februari 2011dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materilpembuktian telah terpenuhi, danharus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Latipa binti Rozik adalahibu kandung Pemohon, dan SaksiSaksi II adalahabang kandung Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi,sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi,sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwakedua Saksimenerangkanawalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi, danmenurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi,sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, pihakkeluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon

Halaman8 dari 13halamanPutusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran, namun keterangan kedua Saksi menerangkan tentang keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sejak dua tahun yang lalu sehingga berdasarkan petitum subsider Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materi alat bukti karena kedua Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal dan materi alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P. serta keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfiki dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapatMajelisHakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana pihak Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak dua tahun yang lalu tanpa alasan yang sah, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanj. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitem angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman11 dari 13halamanPutusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.



Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Annad Harah, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Halaman13 dari 13halamanPutusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)